



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Sertifikasi dan
Operasi. Perusahaan. Angkutan Udara.
Persyaratan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN
UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal, telah diatur ketentuan mengenai kewajiban pemasangan peralatan baru (*new equipments*) berupa *Enhanced Ground Proximity Warning Systems (EGPWS)*, *Terrain Awareness and Warning Systems (TAWS)*, *Traffic Alert and Collision Avoidance Systems II (TCAS II)*, *Reinforce Cockpit Door*, *Windshear*, *Digital Flight Data Recorder* dan *Emergency Locator Transmitter 406 (ELT 406)* pada

pesawat udara yang dimiliki badan usaha angkutan udara untuk penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal;

- b. bahwa saat ini masih terdapat pesawat udara yang telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia belum dilengkapi dengan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengingat ketidaktersediaan aspek rancang bangun dan data ketinggian daerah permukaan tanah (*terrain*) serta masih rendahnya lalu lintas penerbangan pada wilayah-wilayah tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 121*), diubah sebagai berikut:

1. Menambah huruf (l) pada Sub Bagian K butir 121.313, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (l) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 121.313 untuk pesawat udara ATR 42 dan ATR 72 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat 31 Desember 2012.
2. Menambah huruf (m) pada Sub Bagian K butir 121.344, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (m) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 121.344 untuk pesawat udara ATR 42 dan ATR 72 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat 31 Desember 2012.
3. Menambah huruf (e) pada Sub Bagian K butir 121.352, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (e) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 121.352 untuk pesawat udara ATR 42, dan ATR 72 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat 31 Desember 2012.
4. Menambah huruf (d) pada Sub Bagian K butir 121.353, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (d) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 121.353 untuk pesawat udara ATR 42, dan ATR 72 yang saat ini telah

terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat 31 Desember 2012.

5. Menambah huruf (d) pada Sub Bagian K butir 121.354, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (d) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 121.354 untuk pesawat udara ATR 42, dan ATR 72 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat 31 Desember 2012.
6. Menambah huruf (b) pada Sub Bagian K butir 121.356, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (b) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 121.356 untuk pesawat udara ATR 42, dan ATR 72 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat 31 Desember 2012.
7. Menambah huruf (g) pada Sub Bagian K butir 121.360, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (g) Persyaratan yang termuat pada Sub Bagian K butir 121.360 untuk pesawat udara ATR 42, dan ATR 72 yang saat ini telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia, ditunda pemberlakuannya paling lambat 31 Desember 2012.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2012
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN